



P U T U S A N

Nomor 62 / Pid. B / 2023 / PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : : **ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO.**
Tempat lahir : : Madiun
Umur/tanggal lahir : : 22 Tahun / 20 Maret 2001
Jenis Kelamin : : Laki-laki
Kebangsaan : : Indonesia
Tempat Tinggal : : Jalan Mundu Selatan No.048 B RT.033 RW.010
Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : : Karyawan Swasta
:
2. Nama Lengkap : : **DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO.**
Tempat lahir : : Madiun
Umur/tanggal lahir : : 25 Tahun / 05 April 1998
Jenis Kelamin : : Laki-laki
Kebangsaan : : Indonesia
Tempat Tinggal : : Jl.Prajuritani No. 02 B RT.014 RW. 004 Kelurahan
Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun
A g a m a : : Islam
Pekerjaan : : Belum / Tidak Bekerja

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa **ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO** ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa **DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang Hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO** dan terdakwa **II. DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **pengroyokan** ” sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam Pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO** dan terdakwa **II. DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) potong Jacket Levis warna biru muda, 1 (satu) potong celana Jeans Merk EXAVER warna biru tua.
dikembalikan ke saksi korban ROHMAN HIDAYAT.
 - 1 (satu) utas kabel warna biru dan putih, 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan BONEK PERSIBAYA, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana pendek motif loreng.
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC 11A 3CAT warna putih No. Pol. AE-3565-BK beserta STNKnya atas nama SAFIERA DIAN K.
dikembalikan kepada terdakwa ASHARI HIDAYAH Alias ARI.
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya para terdakwa sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari para Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan para Terdakwa yang menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **I. ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO** dan terdakwa **II. DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, para terdakwa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAN HIDAYAT yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II dan seorang perempuan teman terdakwa II sedang minum arjo (arak jowo) di depan SMKN 04 di Jalan Mastrip Kota Madiun, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa II mengajak terdakwa I untuk ke “ ayo moro neng Rado di enteni Rifan dijak ngombe “ (ayo ke Rado di tunggu Fifan di ajak Minum) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bersama DIO dan perempuan teman terdakwa II pergi ke Rado Trade Center tepatnya di warung Angkringan Sedulur langsung bergabung dengan RIFAN yang saat itu sudah minum arjo (arak jowo) dan pada saat itu saudara NANDA ELINA SAPUTRI bilang kepada terdakwa I “ LALA DEK MAU LIVE IG NGGAWE HP NE RARA, LIVE VE KUI KARO WONG LANANG “ (Lala tadi Live Ig pakai HP nya RARA, Live nya sama orang laki-laki) lalu terdakwa I “ WONG LANANG SOPO (orang laki-laki siapa) lalu NANDA ELINA SAPUTRI bilang “ INDRA “ dan tidak lama kemudian pada hari tanggal yang sama pada pukul 02.00 terdakwa I menghampiri saksi korban ROHMAN HIDAYAT yang saat itu sedang duduk dengan saksi RIFAN terdakwa I bilang “ ‘ WE NDEK KAPAN KAE NGAMBONG DESTI TO (kamu dulu itu cium Desti Ya) lalu saksi korban jawab “ Tidak “ lalu terdakwa I bilang halah Yo (halah ya) kemudian terdakwa II menghampiri saksi korban ROHMAN HIDAYAT dan bilang “ WE OPO GAK NGERTI NEK LALA KUI BOJONE ARI “ (kamu apa tidak tahu kalau LALA itu pacarnya ARI) dan dijawab oleh saksi korban ROHMAN HIDAYAT bahwa tidak tahu, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi korban dengan tangan kosong ke arah muka sebanyak satu kali hingga saksi korban terjatuh, kemudian dipukul lagi dari atas mengenai kepala bagian belakang kurang lebih 6 (enam) kali, terdakwa I tendang dengan menggunakan kaki mengenai bagian badan, dan muka kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, lalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I injak-injak dibagian muka dan kepalanya berulang kali , lalu saksi korban diberdirikan lalu terdakwa I tendang berulang kali yang mengenai muka hingga terjatuh lagi lalu terdakwa I tendang lagi lalu didudukkan di kursi ditendang lagi mengenai muka hingga saksi korban terjatuh dan pada saat itu saksi NANDA ELINA bilang sudah mas sudah lalu terdakwa I membawa saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang ada dimuka saksi korban, kemudian terdakwa I membawa saksi korban kedepan warung angkringan sedulur lalu didudukkan di kursi diberi minuman arak jowo, dan saat itu terdakwa II menyuruh saksi NANDA ELINA SAPUTRI “ TULUNG JUPUKNE GUNTING “ (tolong ambilkan gunting) setelah diambilkan gunting diserahkan ke terdakwa II lalu terdakwa II mencabut kabel yang masih menancap di colokan listrik lalu kabel tersebut dipotong dan setelah terpotong ditancapkan lagi kecolokan listrik lalu terdakwa II berdiri dibelakang saksi korban sambil bilang “ RI TIMBANG LEHMU MATENI NANGGUNG-NANGGUNG MBOK ANTEMI TOK MENDING TAK SETRUM BEN KARUANE MATI “ (RI daripada mbunuhmu nanggung-nanggung hanya kamu pukuli saja lebih baik saya strum biar langsung mati)“ lalu terdakwa II menempelkan kabel yang telah dialiri listrik ke tubuh bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, dan waktu terdakwa menempelkan kabel yang telah dialiri listrik ketubuh saksi korban listrik tiba-tiba mati kemudian terdakwa II menghidupkan lagi listrik yang mati tersebut, setelah itu terdakwa I memapah saksi korban dibawa kepinggir jalan Kunir Kota Madiun dengan mengatakan “ WES MAN WE BALIK WAE YA IKI JAKET KARO HP MU, WE ISO MULEH TO (sudah man kamu balik saja ya ini jaket sama HP kamu, kamu bisa pulang to) dan dijawab oleh saksi korban ‘ ISO “ (bisa) kemudian saksi korban pulang sendiri dengan naik sepeda motor, akibat perbuatan para terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah dr. Soedono Nomor. 445/22/303/2023 tanggal 4 Maret 2023 dengan kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian), Memar dan bengkak pada kelopak mata dan pipi kanan dan kiri kerusakan diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam perjalanan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 7 (tujuh) hari, penderita tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penyakit, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA UTAMA NIP. 199011252019031011.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jacket Levis warna biru muda, 1 (satu) potong celana Jeans Merk EXAVER warna biru tua.
- 1 (satu) utas kabel warna biru dan putih, 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan BONEK PERSIBAYA, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana pendek motif loreng.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC 11A 3CAT warna putih No. Pol. AE-3565-BK beserta STNKnya atas nama SAFIERA DIAN K.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROHMAN HIDAYAT** :

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di Kantor Polisi di Polsek Manguharjo Kota Madiun mengenai kasus dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Polsek Manguharjo Kota Madiun semua telah benar dan saksi korban telah menanda tangannya.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa kejadian dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di Warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa pelaku tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



korban yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tetapi saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan saat strum ditempelkan ke tubuh saksi korban tiba-tiba aliran listrik padam (mati).
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa pada saat saksi korban dipukuli, ditendang diinjak-injak oleh terdakwa I yang saat itu memakai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BONEK dan memakai celana panjang warna putih bersama dengan terdakwa II yang memakai kaos lengan pendek warna biru dan memakai celana pendek motif loreng.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa seingat saksi korban bahwa yang melakukan penyetruman di badan saksi korban adalah terdakwa II yang saat itu memakai kaos lengan pendek warna biru dan memakai celana pendek motif loreng dengan menggunakan kabel yang waktu itu berada diatas meja milik Angkringang Sedulur.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa jarak saksi korban dipukuli, diinjak-injakdi tendang sekitar setengah meter hingga satu meter.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa jarak saksi korban dengan terdakwa II waktu melakukan penyetruman sekitar kurang lebih setengah meter dengan posisi berdiri dibelakang saksi korban, jadi saksi korban disetrum dari belakang yang mengenai bagian punggung.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa kabel yang untuk menyetrum saksi korban waktu itu berada diatas meja dan kabel tersebut untuk mengecas HP milik dari Pemilik Angkringang Sedulur.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang mengetahui saat saksi korban dipukuli, diinjak, ditendang dan disetrum adalah saksi AULIA BAGAS PRATAMA, saksi NANDA ELINA PUTRI sebagai penjaga Angkringan Sedulur dan saksi REVANDI DWI PRASTIONO dan banyak lagi yang berada diangkringan Sedulur.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan waktu itu saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya tidak ada masalah hanya ada salah paham yaitu saksi korban pernah mengirim WA ke pacarnya terdakwa I untuk mengajak ke Angkringan Sedulur dan saksi korban juga tidak pernah melakukan ciuman kepada pacar terdakwa I.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa saat saksi korban berada di Angkringan Sedur didatangi oleh terdakwa I dengan mengatakan “ WE NDEK KAPAN KAE NGAMBONG DESTI TO “ (KAMU DULU MENCIUM DESTI TO) dan dijawab oleh saksi korban “ ORA “ (tidak) dan terdakwa I bilang “ HALAH IYO “ (HALAH IYA) lalu terdakwa I bilang lagi “ WE YO WA LALA TO NEK MBOK KON MRENE “ (KAMU YA WA LALA TO KALAU KAMU SURUH KE SINI) dan dijawab oleh saksi korban “ ORA “ (tidak) lalu terdakwa I bilang “ HALAH IYO AKU ROH DEWE “ (HALAH IYA AKU TAHU SENDIRI “ lalu saksi korban menjawab “ IYO “ (IYA) lalu terdakwa I bilang lagi “ WE OPO GAK NGERTI NEK LALA KUI BOJONE ARI “ (KAMU APA TIDAK NGERTI KALAU LALA ITU PACARNYA ARI) lalu saksi korban bilang “ AKU GAK NGERTI “ (AKU GAK TAHU) lalu terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dengan kaki menginjak- injak dengan menggunakan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali sedangkan terdakwa II menyetrum ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan “ TIMBANG LEHMU MATENI NANGGUNG CUMAN MBOK ANTEMI TOK MENDING TAK SETRUM BEN KARUANE MATI “ (DARIPADA MBUNUHMU NANGGUNG HANYA KAMU PUKULI SAJA LEBIH BAIK SAYA SETRUM BIAR LANGSUNG MATI “ kemudian setelah itu terdakwa I menarik saksi korban lalu memapah saksi korban kedepan sambil bilang kepada saksi korban “ WES MAN WE BALIK WAE YA IKI JAKET KARO HP MU, WE ISO MULEH TO “ (SUDAH MAN KAMU PULANG SAJA YA INI JAKET SAMA HP KAMU, KAMU BISA PULANG TO) dan saksi korban jawab “ BISA “ setelah itu saksi korban pulang dengan naik sepeda motor lalu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekirat pukul 08.15 Wib saksi korban lapor ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Manguharjo untuk proses hukum.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar barang yang dapat disita dari tangan para terdakwa dan barang milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan, bahwa Foto yang diperlihatkan di depan persidangan kondisi saksi korban setelah dilakukan kekerasan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr SOEDONO yang telah dibacakan benar luka yang dialami oleh saksi korban.

Terhadap keterangan saksi korban seluruhnya telah dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **REVANDI DWI PRASTIONO** :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi di Polsek Manguharjo Kota Madiun mengenai kasus dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAMN HIDAYAT.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Polsek Manguharjo Kota Madiun semua telah benar dan saksi telah menanda tangannya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kejadian dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban terjadi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di Warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelaku tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tetapi saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II karena teman bermain tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan saat strum ditempelkan ke tubuh saksi korban tiba-tiba aliran listrik padam (mati).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi korban dipukuli, ditendang diinjak-injak oleh terdakwa I yang saat itu memakai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BONEK dan memakai celana panjang warna putih bersama dengan terdakwa II yang memakai kaos lengan pendek warna biru dan memakai celana pendek motif loreng.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang melakukan penyetruman di badan saksi korban adalah terdakwa II yang saat itu memakai kaos lengan pendek warna biru dan memakai celana pendek motif loreng dengan menggunakan kabel yang waktu itu berada diatas meja milik Angkringan Sedulur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jarak saksi korban dipukuli, diinjak-injakdi tendang sekitar setengah meter hingga satu meter.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jarak saksi korban dengan terdakwa II waktu melakukan penyetruman sekitar kurang lebih

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



setengah meter dengan posisi berdiri dibelakang saksi korban, jadi saksi korban disetrum dari belakang yang mengenai bagian punggung.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kabel yang untuk menyetrum saksi korban waktu itu berada diatas meja dan kabel tersebut untuk mengecas HP milik dari Pemilik Angkringan Sedulur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang mengetahui saat saksi korban dipukuli, diinjak, ditendang dan disetrum adalah saksi AULIA BAGAS PRATAMA, saksi NANDA ELINA PUTRI sebagai penjaga Angkringan Sedulur dan saksi sendiri dan banyak lagi yang berada diangkringan Sedulur.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan waktu itu saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya tidak ada masalah hanya ada salah paham yaitu saksi korban pernah mengirim WA ke pacarnya terdakwa I untuk mengajak ke Angkringan Sedulur dan saksi korban dicurigai pernah melakukan ciuman kepada pacar terdakwa I.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa saat saksi korban berada di Angkringan Sedur didatangi oleh terdakwa I dengan mengatakan “ WE NDEK KAPAN KAE NGAMBONG DESTI TO “ (KAMU DULU MENCIMUM DESTI TO) dan dijawab oleh saksi korban “ ORA “ (tidak) dan terdakwa I bilang “ HALAH IYA “ (HALAH IYA) lalu terdakwa I bilang lagi “ WE YO WA LALA TO NEK MBOK KON MRENE “ (KAMU YA WA LALA TO KALAU KAMU SURUH KE SINI) dan dijawab oleh saksi korban “ ORA “ (tidak) lalu terdakwa I bilang “ HALAH IYO AKU ROH DEWE “ (HALAH IYAAKU TAHU SENDIRI “ lalu saksi korban menjawab “ IYO “ (IYA) lalu terdakwa I bilang lagi “ WE OPO GAK NGERTI NEK LALA KUI BOJONE

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI “ (KAMU APA TIDAK NGERTI KALAU LALA ITU PACARNYA ARI)
lalu saksi korban bilang “ AKU GAK NGERTI “ (AKU GAK NGERTI) lalu
terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan
tangan kosong, menendang dengan kaki menginjak- injak dengan
menggunakan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali sedangkan
terdakwa II menyetrum ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali
dengan mengatakan “ TIMBANG LEHMU MATENI NANGGUNG CUMAN
MBOK ANTEMI TOK MENDING TAK SETRUM BEN KARUANE MATI “
(DARIPADA MBUNUHMU NANGGUNG HANYA KAMU PUKULI SAJA
LEBIH BAIK SAYA SETRUM BIAR LANGSUNG MATI “ kemudian setelah
itu terdakwa I menarik saksi korban lalu memapah saksi korban hedepan
sambil bilang kepada saksi korban “ WES MAN WE BALIK WAE YA IKI
JAKET KARO HP MU, WE ISO MULEH TO “ (SUDAH MAN KAMU
PULANG SAJA YA INI JAKET SAMA HP KAMU, KAMU BISA PULANG
TO dan saksi korban jawab “ BISA “ setelah itu saksi korban pulang
dengan naik sepeda motor lalu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023
sekitar pukul 08.15 Wib saksi korban lapor ke pihak yang berwajib yaitu
Polsek Manguharjo untuk proses hukum.

- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar barang yang dapat disita dari tangan para terdakwa dan barang milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa Foto yang diperlihatkan di depan persidangan kondisi saksi korban setelah dilakukan kekerasan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Visum Et Repertum yang telah dibacakan didepan persidangan benar luka yang dialami oleh saksi korban.

Terhadap keterangan saksi seluruhnya telah dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor 445/22/303/2023 tanggal 4 Maret 2023.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Terdakwa **I. ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO**, dan
Terdakwa **II. DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pernah diperiksa di Kantor Polisi di Polsek Manguharjo Kota Madiun mengenai kasus dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAMN HIDAYAT.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Polsek Manguharjo Kota Madiun semua telah benar dan terdakwa telah menanda tangannya.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum saat dibacakan didepan persidangan dan tidak ada yang keberatan, terdakwa I telah membenarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa I telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan terdakwa I telah mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa kejadian dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di Warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa I sebagai pelaku tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II tetapi terdakwa I tidak kenal dengan saksi korba dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan saat strum ditempelkan ke tubuh saksi korban tiba-tiba aliran listrik padam (mati).

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa pada saat saksi korban dipukuli, ditendang diinjak-injak oleh terdakwa I yang saat itu terdakwa I memakai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BONEK dan memakai celana panjang warna putih bersama dengan terdakwa II yang saat itu terdakwa II memakai kaos lengan pendek warna biru dan memakai celana pendek motif loreng.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa yang melakukan penyetruman di badan saksi korban adalah terdakwa II yang saat itu memakai kaos lengan pendek warna biru dan memakai celana pendek motif loreng dengan menggunakan kabel yang waktu itu berada diatas meja milik Angkringan Sedulur.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa jarak saksi korban dipukuli, diinjak-injakdi tendang sekitar setengah meter hingga satu meter.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa jarak saksi korban dengan terdakwa II waktu melakukan penyetruman sekitar kurang lebih setengah meter dengan posisi berdiri dibelakang saksi korban, jadi saksi korban disetrum dari belakang yang mengenai bagian punggung.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa kabel yang untuk menyetrum saksi korban waktu itu berada diatas meja dan kabel tersebut untuk mengecek HP milik dari Pemilik Angkringan Sedulur.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa yang mengetahui saat saksi korban dipukuli, diinjak, ditendang dan disetrum adalah saksi AULIA BAGAS PRATAMA, saksi NANDA ELINA PUTRI sebagai penjaga Angkringan Sedulur dan REVANDI DWI PRASTIONO dan banyak lagi yang berada diangkringan Sedulur.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan, bahwa terdakwa I dan terdakwa II pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri,



mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan waktu itu saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan, bahwa saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya tidak ada masalah hanya ada salah paham yaitu saksi korban pernah mengirim WA ke pacarnya terdakwa I untuk mengajak ke Angkringan Sedulur dan saksi korban dicurigai pernah melakukan ciuman kepada pacar terdakwa I.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan, bahwa saat saksi korban berada di Angkringan Sedur didatangi oleh terdakwa I dengan mengatakan “ WE NDEK KAPAN KAE NGAMBONG DESTI TO “ (KAMU DULU MENCIUM DESTI TO) dan dijawab oleh saksi korban “ ORA “ (tidak) dan terdakwa I bilang “ HALAH IYA “ (HALAH IYA) lalu terdakwa I bilang lagi “ WE YO WA LALA TO NEK MBOK KON MRENE “ (KAMU YA WA LALA TO KALAU KAMU SURUH KE SINI) dan dijawab oleh saksi korban “ ORA “ (tidak) lalu terdakwa I bilang “ HALAH IYO AKU ROH DEWE “ (HALAH IYA AKU TAHU SENDIRI “ lalu saksi korban menjawab “ IYO “ (IYA) lalu terdakwa I bilang lagi “ WE OPO GAK NGERTI NEK LALA KUI BOJONE ARI “ (KAMU APA TIDAK NGERTI KALAU LALA ITU PACARNYA ARI) lalu saksi korban bilang “ AKU GAK NGERTI “ (AKU GAK NGERTI) lalu terdakwa I langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, menendang dengan kaki menginjak- injak dengan menggunakan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali sedangkan terdakwa II menyetrum ke tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan “ TIMBANG LEHMU MATENI NANGGUNG CUMAN MBOK ANTEMI TOK MENDING TAK SETRUM BEN KARUANE MATI “ (DARIPADA MBUNUHMU NANGGUNG HANYA KAMU PUKULI SAJA LEBIH BAIK SAYA SETRUM BIAR LANGSUNG MATI “ kemudian setelah itu terdakwa I menarik saksi korban lalu memapah saksi korban kedepan sambil bilang kepada saksi korban “ WES MAN WE BALIK WAE YA IKI JAKET

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARO HP MU, WE ISO MULEH TO “ (SUDAH MAN KAMU PULANG SAJA YA INI JAKET SAMA HP KAMU, KAMU BISA PULANG TO dan saksi korban jawab “ BISA “ setelah itu saksi korban pulang dengan naik sepeda motor lalu pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekiraat pukul 08.15 Wib saksi korban lapor ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Manguharjo untuk proses hukum.

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan benar barang yang dapat disita dari tangan terdakwa I dan terdakwa II serta barang milik saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan, bahwa Foto yang diperlihatkan di depan persidangan kondisi saksi korban setelah dilakukan kekerasan oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa Visum Et Repertum yang telah dibacakan didepan persidangan benar luka yang dialami oleh saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut umum yang telah dikonstantir, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwan Penuntut umum;
- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ROHMAN HIDAYAT dan saksi Saksi **REVANDI DWI PRASTIONO**, terdakwa I dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAN HIDAYAT karena merasa cemburu karena pacar terdakwa I pernah dicium oleh seorang laki-laki dan yang dicurigai adalah saksi korban ROHMAN HIDAYAT dan kenyataannya saksi korban tidak pernah menciumnya, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAN HIDAYAT dilakukan di warung tempat terbuka dan banyak orang yang mengetahui dan melihatnya,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



karena tempat tersebut seringkali dikunjungi oleh orang banyak karena di sebuah warung dan tempat tersebut terbuka untuk umum, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan waktu itu saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah dimuka umum sehingga dapat diketahui oleh orang banyak, yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari selama 15 (lima belas) hari dan saksi korban diopname di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Umum Daerah dr. Soedono Kota Madiun yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA UTAMA.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya apakah para Tedakwa dapat dipersalahkan atau terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



dilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitu pembenaran identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah terdakwa **I. ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO** dan terdakwa **II. DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** serta para Terdakwa tersebut telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan pada diri para Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam dirinya, yang berdasarkan ketentuan pasal 44 Kitab undang-undang hukum Pidana sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur barangsiapa tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Terang-terangan" menurut **Prof. Mr. D. SIMONS** ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus - Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.302-303)

Menimbang bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata kekerasan yang dilakukan secara terbuka (*openlijk geweld*) itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut



dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dikatakan oleh profesor SIMONS, bahwa dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897, W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915 hal.751, W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian kekerasan yang dilakukan secara terbuka (*openlijk geweld*) menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri, sedangkan Menurut Profesor van HAMEL yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang bahwa “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 WVS diterjemahkan juga “secara terang-terangan” didalam pasal 170 KUHP, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan tidak harus perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka, akan tetapi cukuplah bila orang dapat melihat atau setiap orang dapat masuk ke tempat tersebut, meskipun dilakukan dalam suatu rumah yang pintunya tertutup, dan terhadap tenaga bersama, tidaklah harus masing-masing melakukan perbuatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi cukup apabila masing-masing pelaku mempunyai kesamaan kehendak atau tujuan, meskipun perbuatannya tidak sama dan tidak dalam waktu bersamaan, misal salah satu pelaku melakukan pemukulan, pelaku lainnya merusakkan barang, tetapi dengan satu tujuan yaitu mengganggu ketertiban umum, dan Yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. *Melakukan kekerasan* artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti, menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik. adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum. Sebab meskipun di tempat umum tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup. (vide Pof. Moeljatno, SH, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 129);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban ROHMAN HIDAYAT dan saksi Saksi **REVANDI DWI PRASTIONO**, terdakwa I dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAN HIDAYAT karena merasa cemburu karena pacar terdakwa I pernah dicium oleh seorang laki-laki dan yang dicurigai adalah saksi korban ROHMAN HIDAYAT dan kenyataannya saksi korban tidak pernah menciumnya, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi korban ROHMAN HIDAYAT dilakukan di warung tempat terbuka dan banyak orang yang mengetahui dan melihatnya, karena tempat tersebut seringkali dikunjungi oleh orang banyak karena di sebuah warung dan tempat tersebut terbuka untuk umum, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah dan waktu itu saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa adalah dimuka umum sehingga dapat diketahui oleh orang banyak, yang mengakibatkan saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari-hari selama 15 (lima belas) hari dan saksi korban diopname di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Umum Daerah dr. Soedono Kota Madiun yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRENGKI PRASETYA UTAMA.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Para Terdakwa dimuka umum yaitu bertempat di Ruko Rado Trade Center tepatnya di warung Angkringan Sedulur di Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang, menginjak-injak dengan kaki berulang kali lebih dari 5 (lima) kali yang mengenai bagian muka kanan, kiri, mulut, mata perut hingga saksi korban mengalami luka dibagian muka, mata, mulut hingga mengeluarkan darah sedangkan terdakwa II melakukan tindak pidana dengan menggunakan tangannya memegang kabel yang dialiri tegangan listrik disetrumkan ketubuh saksi korban dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh ketanah telah memenuhi unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim sependapat dengan pendapat penuntut Umum dalam tuntutananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah terdapat 3 (tiga) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor 445/22/303/2023 tanggal 4 Maret 2023, dan keterangan Terdakwa dalam setiap pertimbangan-pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas, sehingga hal ini telah memenuhi beban minimum pembuktian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, dan Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam hukum pidana yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa atau dapat melepaskan para Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya terlebih para Terdakwa adalah seorang Residivis, sedangkan mengenai lamanya pidana penjara yang kan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya para terdakwa ditangkap dan atau ditahan dalam rumah tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama jalannya persidangan perkara ini tidak ada alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara maka memerintahkan terhadap para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Jacket Levis warna biru muda, 1 (satu) potong celana Jeans Merk EXAVER warna biru tua.
- 1 (satu) utas kabel warna biru dan putih, 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan BONEK PERSIBAYA, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana pendek motif loreng.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC 11A 3CAT warna putih No.Pol. AE-3565-BK beserta STNKnya atas nama SAFIERA DIAN K.

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa adalah seorang Residivis

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya putusan ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. ASHARI HIDAYAH Alias ARI Bin YARTO** dan terdakwa **II. DUAN ALVINO Alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing masing Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Jacket Levis warna biru muda, 1 (satu) potong

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mad



celana Jeans Merk EXAVER warna biru tua.

dikembalikan ke saksi korban ROHMAN HIDAYAT.

- 1 (satu) utas kabel warna biru dan putih, 1 (satu) buah gunting gagang warna hijau, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan BONEK PERSIBAYA, 1 (satu) potong celana panjang warna putih, 1 (satu) potong celana pendek motif loreng.

dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NC 11A 3CAT warna putih No. Pol. AE-3565-BK beserta STNKnya atas nama SAFIERA DIAN K.

dikembalikan kepada terdakwa ASHARI HIDAYAH Alias ARI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh oleh Kami : ALI SOBIRIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DIAN MEGA AYU, S.H., M.H. dan RAHMI DWI ASTUTI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SUPARMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan dihadiri oleh SUYANTO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan para Terdakwa tersebut .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti



SUPARMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)